



PUTUSAN

Nomor 79 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RENDRA RUSWANDY ASMAR;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/16 November 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dg. Ramang Kampung Batua, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur tanggal 3 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RENDRA RUSWANDY ASMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, bagi mereka

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 79 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Pasal 93 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli dokumen surat pernyataan pelaporan akta kelahiran terhadap Anugrah Maleeq Ramadhan;
 - 1 (satu) lembar asli surat keterangan lahir Anugrah Maleeq Ramadhan;
 - 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-23082019-0005 atas nama Anugrah Maleeq Ramadhan;
 - 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga Nomor 7324021205110001 dengan nama kepala keluarga Oki Wahyudi Pribadi Teguh Wibowo;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Lahir Nomor: 262/BPM-TRESIA/VI/2019;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara Oki Wahyu Pribadi dan Yulis Rahma Wijayanti;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 26/Pid.B/2023/PN MII tanggal 17 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENDRA RUSWANDY ASMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menganjurkan orang lain melakukan dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 79 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli dokumen surat pernyataan pelaporan akta kelahiran terhadap Anugrah Maleeq Ramadhan;
 - 1 (satu) lembar asli surat keterangan lahir Anugrah Maleeq Ramadhan;
 - 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-23082019-0005 atas nama Anugrah Maleeq Ramadhan;Dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga Nomor 7324021205110001 dengan nama kepala keluarga Oki Wahyu Pribadi Teguh Wibowo;
Dikembalikan kepada Saksi Yulis Rahma Wijayanti;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Lahir Nomor: 262/BPM-TRESIA/VI/2019;
Dikembalikan kepada Rosmala Dewi Amir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 437/PID/ 2023/PN MKS tanggal 11 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 26/Pid.B/2023/PN MII, tanggal 17 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid/2023/PN MII yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 79 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 4 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur pada tanggal 18 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 4 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan *judex facti*/ Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 2 Juni 2019, Saksi Qadriah Ningsih Rahmadhani melahirkan bayi laki-laki hasil hubungan di luar nikah dengan Terdakwa yang diberi nama Andi Rafisqy Haikal Ramadhan;
 - Bahwa kemudian Saksi Oki Wahyu Pribadi Teguh Wibowo dan Saksi Yulis Rahma Wijayanti dihubungi oleh Saksi Qadriah Ningsih Rahmadhani untuk mengadopsi anak tersebut;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 79 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Oki Wahyu Pribadi Teguh Wibowo dan Saksi Yulis Rahma Wijayanti bersedia untuk merawat bayi tersebut, sehingga Saksi Qadriah Ningsih Rahmadhani dan Terdakwa kemudian menyerahkan bayi tersebut kepada Saksi Oki Wahyu Pribadi Teguh Wibowo dan Saksi Yulis Rahma Wijayanti, kemudian Saksi Oki Wahyu Pribadi Teguh Wibowo dan Saksi Yulis Rahma Wijayanti membawa bayi tersebut untuk dirawat dan memberi nama bayi tersebut Anugrah Maleeq Ramadhan;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juni 2019, Saksi Yulis Rahma Wijayanti menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membuatkan Akta Kelahiran untuk Anugrah Maleeq Ramadhan namun Terdakwa mengatakan tidak dapat membuatkan Akta Kelahiran di Makassar sehingga Terdakwa menganjurkan agar Saksi Yulis Rahma Wijayanti membuat Akta Kelahiran di Sorowako;
- Bahwa Saksi Yulis Rahma Wijayanti kemudian mendatangi Saksi Mulyawan Laode dan meminta Saksi Mulyawan Laode untuk menjadi saksi yang seolah-olah melihat peristiwa kelahiran anak tersebut, Saksi Mulyawan Laode menyetujui dan bertandatangan dalam surat keterangan lahir tersebut, kemudian memberikan surat keterangan lahir tersebut kepada Saksi Ratna Dewi untuk ditandatangani dan diberi cap Puskesmas Sorowako. Setelah surat keterangan lahir tersebut lengkap, Saksi Mulyawan Laode memberikan surat keterangan lahir tersebut kepada Saksi Yulis Rahma Wijayanti;
- Bahwa kemudian Saksi Yulis Rahma Wijayanti melakukan pengisian formulir Surat Pernyataan Pelaporan Akta Kelahiran dengan kop surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa Anugrah Maleeq Ramadhan merupakan anak kandung Saksi Oki Wahyu Pribadi Teguh Wibowo dan Saksi Yulis Rahma Wijayanti walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, kemudian Saksi Oki Wahyu Pribadi Teguh Wibowo menandatangani formulir Surat Pernyataan Pelaporan Akta Kelahiran tersebut. Selanjutnya Saksi Yulis Rahma Wijayanti melakukan pengurusan Akta Kelahiran atas nama Anugrah Maleeq Ramadhan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 79 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan Surat Pernyataan Pelaporan Akta Kelahiran yang telah ditandatangani oleh Saksi Oki Wahyu Pribadi Teguh Wibowo dan Surat Keterangan Lahir yang dibuat oleh Saksi Yulis Rahma Wijayanti, hingga akhirnya pada tanggal 23 Agustus 2019 terbit kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-23082019-0005 atas nama Anugrah Maleeq Ramadhan yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, Oksen Bija, S.H.;

- Bahwa berdasarkan fakta diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menganjurkan orang lain melakukan dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya hukuman, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingka kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 93 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 79 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

TTD.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 79 K/Pid.Sus/2024